

## **SKRIPSI**

# **SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN**



**Diajukan oleh:  
Cristine Wijaya**

**N P M : 170512778  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL  
PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN**



**Diajukan oleh:  
Cristine Wijaya**

**N P M : 170512778  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 27 Maret 2021**

**Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI  
SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM HAL  
PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu  
Tanggal : 28 April 2021  
Tempat : Yogyakarta**


**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

**Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**


**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah, kasih, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul “Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan”.

Penulisan hukum ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, nasihat, saran serta kritik dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik terkait penulisan hukum ini;
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis;
5. Ibu Risma Elisabeth Simanjuntak, S.KM, selaku dinas di bagian pelayanan perizinan kesehatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis;
6. Mama, adik-adik (Michael Wijaya dan Catherine Wijaya), dan (Alm.) Papa, serta segenap keluarga besar penulis, atas kasih, bimbingan, dorongan dan motivasi yang diberikan, serta atas setiap doa yang dipanjatkan bagi penulis;
7. Sahabat-sahabat dari Berkat Squad, yaitu Sdr. Rut, Wisdi, Mega, Nancy, Sofia, Allin, yang senantiasa menjadi penyemangat, teman berdiskusi, teman berdebat, dan mengolah pikiran;
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2017;
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap setiap masukan, saran dan kritik guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran bagi para pembacanya.




Yogyakarta, 16 Maret 2021

Penulis

## **ABSTRACT**

*Hospital is a health service institution that provides individual health services completely that provides inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals are very important, so they must continue to improve the quality of service to make it easier access and protection of patient safety. The establishment of hospital requires a permit from the competent authorities, in the case is the government. Permission is considered as a government instrument. Government instrument is used by the government or state administration in carrying out its duties. This paper analyzed the synchronization of Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2020 Against Government Regulation Number 24 of 2018 in terms of accelerating licensing services. This paper uses normative legal approach. Based on the research conducted, the author concluded that there is an asynchronism between Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2020 with Government Regulation Number 24 of 2018. The asynchronism was found in fulfilling the commitments for building and operational permits. The consequence of this asynchrony is the contradiction between lower regulation and higher regulations. This causes the *lex superior derogate legi inferiori* principle to be applied.*

**Keywords:** *Hospital, Permit, Synchronization*



## DAFTAR ISI

	<b>Hlm.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	1
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	7
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	7
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	7
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	8
<b>F. Batasan Konsep .....</b>	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	15
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	21
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Rumah Sakit.....</b>	21
1. Pengertian Rumah Sakit .....	21
2. Perkembangan Rumah Sakit di Indonesia.....	25
3. Asas Rumah Sakit .....	27
4. Tujuan Rumah Sakit.....	31
5. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	32
6. Kewajiban Rumah Sakit.....	34
7. Bentuk Rumah Sakit.....	35
8. Klasifikasi Rumah Sakit.....	37
9. Izin Pendirian Rumah Sakit .....	40
<b>B. Tinjauan Umum Tentang <i>Online Single Submission (OSS)</i>.....</b>	46
1. Pengertian <i>Online Single Submission (OSS)</i> .....	46
2. Pengertian Izin.....	47
3. Sifat Izin .....	50
4. Fungsi Izin.....	51



5. Aspek Yuridis dari Izin .....	51
6. Pengawasan Pelaksanaan Izin .....	52
7. Bentuk Izin .....	54
8. Sanksi dalam Perizinan .....	55
9. Pemohon Perizinan Berusaha.....	56
10. Penerbit Perizinan Berusaha.....	57
11. Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha.....	57
<b>C. Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan .....</b>	<b>59</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi.....	59
2. Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan .....	62
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

	Hlm.
<b>Tabel 1.</b> Ranking <i>Ease of Doing Business</i> Indonesia.....	5
<b>Tabel 2.</b> Perbandingan Pengaturan Ketentuan Antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.....	75



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 16 Maret 2021

Yang menyatakan,

Cristine Wijaya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Tujuan nasional tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, maka negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersifat katalisator, yang artinya mempercepat proses

sesuai dengan apa yang seharusnya.<sup>1</sup> Kualitas pelayanan publik menjadi penting karena merupakan wujud prestasi dari pemerintah.<sup>2</sup>

Tujuan nasional Bangsa Indonesia dapat tercapai apabila diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Kesehatan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, oleh karena itu, agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan.<sup>3</sup> Terwujudnya derajat kesehatan setiap individu dimaksudkan agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, 2019, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Jurnal*, Vol. 8 No. 2, Universitas Diponegoro, hlm. 1329.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hardianti, 2017, Kualitas Pelayanan Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dan Umum Di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu Kabupaten Luwu, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, hlm. 15.

<sup>4</sup> Esi Agnes Charina Br. Pencawan, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum G1. Tobing Tanjung Morawa, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1-2.

Rumah Sakit). Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ialah rumah sakit. Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat.<sup>5</sup> Rumah sakit sangatlah penting sehingga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar mempermudah akses dan perlindungan terhadap keselamatan pasien.<sup>6</sup>

Pendirian suatu rumah sakit diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini ialah pemerintah. Izin merupakan suatu instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>7</sup> Pengertian izin terdapat dalam Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Izin tentunya memiliki tujuan, adapun tujuan dari izin ialah: keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu; mencegah bahaya bagi lingkungan; keinginan melindungi objek-objek tertentu; membagi benda-benda yang

---

<sup>5</sup> Alfina Tahta Alfiana, 2019, Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Tingkat VI Kota Madiun Tahun 2019, *Skripsi*, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, hlm. 1.

<sup>6</sup> Hardianti, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

sedikit; dan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>8</sup> Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan peraturan menteri”.

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini memberikan delegasi untuk membentuk peraturan menteri yang mengatur mengenai perizinan, oleh karena itulah dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang signifikan. Perkembangan teknologi menjadi sebuah keharusan bagi setiap individu untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut, apabila setiap individu tidak dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut, maka akan menyulitkan individu tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah menerapkan perkembangan teknologi dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar masyarakat dapat mengakses pelayanan perizinan yang berkualitas dalam bentuk elektronik<sup>9</sup>, oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

---

<sup>8</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Grafindo, Jakarta, hlm. 11-15.

<sup>9</sup> Hisyam Afif Al Fawwaz, 2019, Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 1.

Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar perizinan usaha yang diharapkan. Semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien, apabila dilaksanakan melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini sebagai peraturan pelaksana yang secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Data Doing Business menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada pada ranking ke-73 dengan skor *doing business* nya adalah 69,6.<sup>11</sup> Ranking *Ease of Doing Business* Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Tabel 1.** Ranking *Ease of Doing Business* Indonesia

Tahun	Ranking
2010	126
2011	129
2012	116
2013	120

<sup>10</sup> Uchaimid Biridlo'i Robby, Wiwin Tarwini, 2019, Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi, *Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, Universitas Krisnadwipayana, hlm. 51.

<sup>11</sup> The World Bank, \_\_\_\_\_, Doing Business Measuring Business Regulations, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses 18 September 2020, pukul 14.09 WIB.

<sup>12</sup> Trading Economics, \_\_\_\_\_, Ease of Doing Business in Indonesia, <https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>, diakses 18 September 2020, pukul 14.16 WIB.



2014	120
2015	106
2016	91
2017	72
2018	73
2019	73
2020	73

Sumber: <https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memperkirakan pada tahun 2021, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia akan meningkat ke urutan 60. Bahlil menjelaskan alasan peringkat EoDB Indonesia sulit bergerak dari peringkat saat ini, meskipun pemerintah Indonesia sudah melakukan perbaikan-perbaikan adalah karena pada saat Indonesia melakukan perbaikan, negara lain juga melakukan perbaikan, sehingga urutan Indonesia tidak berubah.<sup>13</sup>

Persoalan mengenai pendirian rumah sakit dan izin telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 63 sampai dengan Pasal 75, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

<sup>13</sup> Hadijah Alaydrus, 2020, *BKPM: Peringkat EoDB Indonesia 2021 Bisa Naik ke Urutan 60*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200908/9/1288876/bkpm-peringkat-eodb-indonesia-2021-bisa-naik-ke-urutan-60>, diakses 18 September 2020, pukul 14.28 WIB.

Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 21 sampai dengan Pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 72 sampai dengan Pasal 83.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan, terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan.

Berdasarkan problematik hukum yang telah dikemukakan, maka dirumuskanlah skripsi ini dengan judul Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang perizinan mengenai sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Pemerintah, sebagai yang berwenang dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan sumbangsih pemikiran tentang sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan.
- b. Masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan.
- c. Penulis, menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan daya pikir kritis, sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan

Strata 1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan merupakan hasil karya asli. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembandingan, berikut tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Philipus Elyano Agung Kristanto, NPM 150512175, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2019. Judul skripsi adalah Sinkronisasi Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates Terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sinkronisasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates terhadap Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (30) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)?

Hasil penelitiannya adalah: 1. Secara umum Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah mencakup ketentuan-ketentuan bantuan hukum timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) s/d (30) dari UNCAC, 2.

Ketentuan UNCAC, sebagai instrumen global dalam menanggulangi korupsi dimaksudkan untuk berlaku secara umum. Secara khusus, bantuan diberikan terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang diatur oleh konvensi (Pasal 15 s/d 25 UNCAC). UNCAC pun mengatur ruang lingkup bantuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (3) huruf j dan k, sejalan dengan fitur konvensi yang diatur dalam Bab V konvensi. Fitur aset recovery tidak secara normatif diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA, 3. Perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA, perjanjian tersebut mengatur bahwa bantuan dapat diberikan terhadap tindak pidana apa pun pada saat permintaan diajukan. Perjanjian ini tidak mengatur pemberian bantuan yang secara eksplisit diberikan terhadap tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, perjanjian tersebut memberikan penekanan terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan perpajakan, masalah bea cukai, transfer valuta asing dan masalah pendapatan lainnya. Jika dilihat dari ruang lingkup perjanjian, perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral yang hanya berlaku di antara para pihak (Indonesia dan PEA). Dengan demikian, perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak saja. Terdapat modifikasi dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antar kedua negara. Namun demikian, modifikasi yang ada dalam perjanjian tersebut harapannya tetap bisa mencapai tujuan dari UNCAC, terutama dalam melakukan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

2. I Gede Ketut Kusumayasa, NPM 14 05 11757, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul skripsi adalah Sinkronisasi Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008? bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? dan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

Hasil penelitiannya adalah: 1. Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan lebih menekankan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengenakan pajak penghasilan berdasarkan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak dengan ketentuan penghitungan

yang dilakukan perbulan, 3. Bila disinkronisasikan secara prosedural pembentukannya sinkron dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, namun materi muatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut memiliki sejumlah kontradiksi dengan peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebabkan Peraturan Pemerintah ini tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Pemerintah tersebut memunculkan dasar pengenaan pajak jenis baru yaitu bruto atau peredaran omzet yang dimiliki oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini juga telah mengurangi hak wajib pajak dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kerugian yang tidak dapat dikompensasikan. Dengan pengenaan seperti itu asas keadilan dalam perpajakan tidak mampu terpenuhi. Seharusnya peraturan pajak tersebut sebisa mungkin memberikan keadilan dalam pemungutan pajaknya sesuai asas yang dianut yaitu Asas Equality. Adanya ketidak sinkronan tersebut maka sangat mungkin apabila dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berhak menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Rizki Noviyanti, NPM 02011381419475, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2018. Judul skripsi adalah Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai *Legal Standing* Warga Negara Asing Dalam Permohonan *Constitutional Review*. Rumusan masalahnya adalah 1.

apakah terdapat sinkronisasi antara Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait legal standing warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*? dan 2. apakah dasar yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberikan legal standing warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*?

Hasil penelitiannya adalah: 1. UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dan UU MK dapat dilakukan upaya penyelarasan atau terdapat sinkron dalam peraturan perundang-undangan secara horizontal dengan melalui reservasi (pensyaratan) dalam Pasal 26 ICCPR atau UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik tersebut, 2. Dasar MK tidak memberikan legal standing warga Negara asing terdapat 4 (empat) poin yakni, (1) WNI yang berhak mendapat haknya sesuai dengan Pasal 26 ICCPR menjadi patokan HAM bersifat universalitas, (2) Teori kedaulatan negara dapat menjadikan HAM berlaku umum, (3) Permohonan orang asing disesuaikan dengan UUD 1945 dan putusan No. 2-3/PUU-V/2007, dan (4) Melalui prosedur reservasi dalam Pasal 26 ICCPR orang asing dapat mengajukan permohonan Constitutional Review dan disesuaikan dengan kasus-kasusnya.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga skripsi diatas ialah sama-sama menekankan pada sinkronisasi. Perbedaan dari ketiga skripsi diatas ialah pada skripsi yang dibuat oleh Philipus Elyano Agung Kristanto, lebih



menekankan kepada Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Skripsi kedua yang dibuat oleh I Gede Ketut Kusumayasa, lebih menekankan kepada Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Skripsi ketiga yang dibuat oleh Rizki Noviyanti, lebih menekankan kepada Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai *Legal Standing* Warga Negara Asing Dalam Permohonan *Constitutional Review*.

Berdasarkan pemaparan persamaan dan perbedaan ketiga penulisan hukum tersebut, maka penulisan hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari penulis lain, karena penulisan ini berfokus kepada sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal percepatan pelayanan perizinan.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan; penyerentakan.<sup>14</sup> Sinkronisasi berasal dari kata dasar sinkron, yang berarti sejalan (dengan); sejajar; sesuai; selaras.<sup>15</sup>

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa izin rumah sakit meliputi: a. izin mendirikan; dan b. izin operasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses 16 September 2020, pukul 13.06 WIB.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sinkron>, diakses 16 September 2020, pukul 13.07 WIB.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari hukum positif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.<sup>16</sup>

### 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan<sup>17</sup> yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

---

<sup>16</sup> Endang Sumiarni, \_\_\_\_\_, *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, \_\_\_\_\_, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 28.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
  - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, internet (*website*) dan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.
- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan internet (*website*) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan

sebelumnya dengan tujuan agar dapat memperoleh data mengenai Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan.

#### 4. Analisis

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatik hukum yaitu:

##### 1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi hukum positif adalah berisi peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer<sup>18</sup>, yaitu sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal waktu pelayanan perizinan.

##### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal ditemukan adanya antinomi sehingga tidak terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang perizinan dan pelayanan perizinan rumah sakit. Prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi sehingga asas

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 4.

berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *lex superior derogate legi inferiori*.

Sistematisasi secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, sehingga terdapat harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama tentang pelayanan perizinan rumah sakit di peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

### 3) Analisis hukum positif

Analisis hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sistem peraturan perundang-undangan terbuka (*open system*) yang aturan hukum dan keputusan hukumnya harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas.<sup>19</sup>

### 4) Interpretasi hukum positif

Terdapat 6 (enam) jenis intepretasi hukum positif, akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) interpretasi, yaitu:<sup>20</sup>

a) Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7.

- b) Interpretasi Sistematis, yaitu mendasarkan pada sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- c) Interpretasi Teleologi, yaitu setiap interpretasi yang pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal waktu pelayanan perizinan.

- b. Analisis bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, internet (*website*) dan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

5. Proses Berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah dengan cara deduktif, yaitu berasal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus, dan dalam hal ini adalah hasil penelitian. Proposisi umum dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang waktu pelayanan

perizinan, sedangkan yang bersifat khusus berkaitan tentang sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal waktu pelayanan perizinan.

